

STUDI KOMPARATIF KEABSAHAN ANAK DI NEGARA MUSLIM

Asra Nur Hasanah¹ Fitaloka Kusuma Anugraheni²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta²
Email : asranurhasanah905@gmail.com¹, Email: fitanugrah33@gmail.com²

ABSTRACT Status hukum anak merupakan aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam yang berimplikasi langsung pada hak-hak keperdataan seperti nasab, nafkah, waris, dan perwalian. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum mengenai keabsahan anak di sembilan negara mayoritas Muslim. Inti permasalahan penelitian ini adalah adanya ketegangan antara interpretasi fikih klasik dengan tuntutan modernisasi hukum dan hak asasi anak, yang mengakibatkan variasi pendekatan dalam legislasi nasional di berbagai negara Muslim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum CLR (*comparative legal research*) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia, Malaysia, Turki, Mesir, Tunisia, Suriah, Yordania, Pakistan, dan Maroko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski berlandaskan hukum Islam yang sama, terdapat divergensi signifikan. Mayoritas negara secara ketat hanya memberikan hubungan nasab anak di luar kawin kepada ibu dan keluarga ibunya. Namun, beberapa negara seperti Turki dan Tunisia menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dengan memungkinkan terbukanya hubungan nasab kepada ayah biologis melalui pengakuan. Disisi lain, Maroko juga menunjukkan upaya progresif untuk menjamin hak keperdataan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Variasi ini merefleksikan dinamika dan arah reformasi hukum keluarga Islam di dunia kontemporer.

KEYWORDS *Keabsahan Anak, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Hukum*

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum keluarga Islam, status hukum seorang anak merupakan aspek fundamental yang memiliki konsekuensi yuridis mendalam. Keabsahan hubungan nasab (keturunan) memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak keperdataan anak, yang meliputi hak nafkah, waris, perwalian, serta perlindungan hukum lainnya. Selaras dengan yang dijelaskan oleh Nurlaelawati dan Cornelis Van Huis, bahwa nasab merupakan gagasan tentang menentukan keturunan karena hukum Islam menetapkan konsep filiasi (hubungan hukum/status yang menentukan keturunan antara orang tua dan anak) dan akad perkawinan (Nurlaelawati dan Cornelis van Huis, 2019: 361).

Secara normatif (*das sollen*), hukum Islam memberikan kerangka yang jelas bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah secara syariat akan memperoleh status hukum yang penuh dan diakui. Prinsip ini menjadi

landasan ideal dalam melindungi hak dan martabat anak di mata hukum. Namun, kerangka ideal tersebut dihadapkan pada realitas dan tantangan kontemporer (*das sein*) yang kompleks.

Dinamika perubahan sosial, perkembangan pemikiran hukum Islam, keragaman interpretasi syariah, serta meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia telah mendorong banyak negara Muslim untuk meninjau kembali ketentuan hukum tradisional mereka. Fenomena ini memunculkan problematika utama, yaitu adanya ketegangan antara interpretasi hukum Islam klasik dengan nilai-nilai modern yang perlu diatasi. Akibatnya, terjadi perbedaan (*gap*) yang signifikan dalam pendekatan hukum mengenai keabsahan anak di berbagai negara, meskipun sama-sama berlandaskan syariat Islam.

Atas dasar kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Keunikan penelitian ini terletak

pada pendekatan perbandingan hukum yang komprehensif terhadap sembilan negara mayoritas Muslim, yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, Mesir, Tunisia, Suriah, Yordania, Pakistan, dan Maroko. Negara-negara ini dipilih karena merepresentasikan spektrum pendekatan yang luas dan beragam, mulai dari yang konservatif hingga progresif, akibat latar belakang sejarah, budaya, dan sistem hukum yang berbeda.

Beberapa studi sebelumnya juga telah mengeksplorasi aspek-aspek kompleks terkait keabsahan anak dalam sistem hukum negara-negara Muslim, seperti yang dilakukan oleh M. Ilham Armi, dkk. (Armi dkk., 2023: 36), telah membedakan keabsahan anak berdasarkan tiga kondisi perkawinan, sementara penelitian Adji dan Fajri lebih berfokus pada aspek paternitas secara umum, yakni pada hak asuh dan perwalian anak (Putra dan Romadhon, 2023: 55).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengisi celah tersebut, yakni melakukan analisis perbandingan yang lebih mendalam dan terfokus pada tiga dimensi utama: konsep, kategori, dan implikasinya terhadap hak-hak keperdataan anak. Secara singkat, penelitian ini berkontribusi dalam memetakan pola-pola harmonisasi dan divergensi dalam reformasi hukum keluarga Islam kontemporer. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman holistik serta menjadi referensi bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam upaya mengharmonisasikan hukum agama dengan hukum nasional dan standar internasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum CLR (*comparative legal research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian adalah pada aspek yuridis formal mengenai keabsahan anak dalam sistem hukum negara-negara Muslim, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang berlaku.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen hukum resmi dari berbagai negara-negara Muslim, serta data sekunder yang mencakup literatur akademis, artikel ilmiah, buku-buku hukum, dan laporan penelitian yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif dengan metode dokumentasi secara sistematis. Keabsahan data dipastikan dengan memperoleh sumber dari perpustakaan hukum, basis data online, lembaga pemerintah, dan lembaga penelitian hukum internasional yang memiliki kredibilitas dalam bidang kajian hukum keluarga.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis data ini meliputi inventarisasi data, klasifikasi, komparasi, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan untuk dapat mengidentifikasi norma hukum, menganalisis secara komparatif, serta mengevaluasi implikasi hukum dari setiap peraturan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Kategori Keabsahan Anak

Konsep keabsahan anak dalam hukum Islam merupakan salah satu elemen mendasar yang berperan besar dalam menentukan hak serta kewajiban seorang anak dalam konteks sosial maupun hukum. Dalam ajaran Islam, legitimasi hubungan nasab tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis semata, tetapi juga sebagai fondasi penting yang berkaitan erat dengan identitas agama, status sosial, dan kedudukan hukum seorang anak. Kejelasan nasab ini menjadi penentu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak waris, tanggung jawab orang tua, serta hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keabsahan anak memiliki posisi yang sangat vital dalam menjaga keteraturan sosial dan memastikan tegaknya prinsip-prinsip keadilan dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam.

Menurut hukum perdata Indonesia, keabsahan anak ditentukan oleh status perkawinan orang tuanya. Sedangkan dalam hukum Islam, menentukan status anak dapat ditelusuri dari asal usul anak tersebut dengan berpedoman dalam menentukan asal usul anak apakah sah atau tidak yaitu dapat dilihat dari jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak tersebut (Pratama Putra dan Romadhon, 2023: 58–59).

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia kategori keabsahan anak terbagi menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak luar kawin, dan di negara lain juga ada menyebutkan anak sah dan tidak sah. Selain itu, sah tidaknya seorang anak ditentukan saat terjadinya janin dalam kandungan (rahim)

seorang ibu. Dengan demikian, titik tolak penentuan keabsahan anak didasarkan saat terjadinya kehamilan (Nuruddin dan Akmal Tarigan, 2004: 297). Berikut dijelaskan kategori keabsahan anak beserta ketentuan-ketentuannya, yaitu:

a. Anak Sah

Waktu dan ketentuan terkait status anak dalam masing-masing negara Muslim memang dapat berbeda, namun prinsip dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan ajaran syariat Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa status anak yang sah diperoleh melalui kelahiran yang terjadi dalam ikatan perkawinan yang diakui secara syariat. Dengan demikian, kelahiran seorang anak harus merupakan hasil dari hubungan yang sah antara suami dan istri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila seluruh persyaratan dan rukun nikah yang telah digariskan dalam syariat Islam terpenuhi, seperti adanya wali, saksi, akad nikah yang sah, serta tidak adanya halangan pernikahan. Pemenuhan syarat dan ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi penetapan nasab anak, sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara hukum dan agama.

Definisi anak sah menurut negara Pakistan dalam peraturan perundang-undangannya Muslim Family Laws Ordinance 1961, Section 2(a) (Muslim Family Laws Ordinance, 1961), memiliki makna yang sama dengan ketentuan di Indonesia, yaitu pada Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan (Syarifuddin, 2014: 322) dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Abdurrahman, 2010: 137).

Berdasarkan kedua pasal tersebut, terdapat dua kriteria dalam menentukan keabsahan anak. Kriteria pertama adalah kelahiran yang terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan kriteria kedua adalah kelahiran sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam kriteria pertama, status anak tetap dianggap sah meskipun kehamilan telah terjadi sebelum pernikahan, selama kelahiran terjadi setelah perempuan tersebut menikah secara sah, terlepas dari siapa yang menyebabkan kehamilan tersebut. Sementara itu, kriteria kedua mensyaratkan bahwa kelahiran harus merupakan hasil dari hubungan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah (Manan, 2006: 76).

Lebih lanjut dalam Pasal 99 huruf (b) KHI menjelaskan anak sah juga merupakan suatu

hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dalam hal ini KHI juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terdapat akibat kemajuan teknologi kedokteran, seperti bayi tabung (Nuruddin dan Akmal Tarigan, 2004: 286). Kemudian dalam Pasal 250 KUHPdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dalam ketentuan ini (Manan, 2006: 78).

Di negara Tunisia dalam peraturan perundang-undangannya *The Code of Personal Status 1956 Article 68* tidak menjelaskan secara spesifik terkait definisi anak sah, namun memaknai bahwa anak sah itu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, serta dapat pengakuan dari ayah atau terdapat bukti yang tidak dapat disangkal (*The Code of Personal Status, 1956: Article 68*). Sama halnya yang disebutkan dalam ketentuan menurut negara Mesir dalam peraturan perundang-undangannya (*Egyptian Personal Status Law, 2000: Article 15*), Maroko dalam dalam peraturan perundang-undangannya *Moroccan Family Code/ Mudawana* (Mudawwana al-Usrah (Family Code), 2004: Article 152), Yordania dalam peraturan-undangannya (*Jordan Personal Status Law, 2019: Article 147*), kemudian Suriah (*Syrian Law of Personal Status No. 59 of 1953 amended 2019, 2019: Article 128*), Turki (*Turkish Civil Code (Türk Medeni Kanunu), 2001: Article 285*) dan Malaysia (*Islamic Family Law Act, 1984: Section 110*), juga mendefinisikan yang sama dengan negara-negara sebelumnya yaitu anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi memiliki ketentuan syarat jangka waktu tergolong sahnya anak yang dilahirkan itu menurut hukum islam dan hukum negara.

Menurut negara Tunisia, Mesir, Yordania, Maroko, dan Suriah syarat jangka waktu tergolong anak itu dikategorikan sah yaitu minimal lahir 6 bulan dari akad nikah dan maksimal lahir 1 tahun setelah perceraian atau kematian. Hal ini tidak jauh berbeda menurut ketentuan negara Pakistan menyebutkan bahwa jangka waktu dikategorikan anak sah yaitu anak yang lahir 6 bulan setelah akad dan anak yang lahir 2 tahun setelah perceraian. Begitupun negara Malaysia, menyebutkan jangka waktu dikatakan anak sah adalah bahwa anak yang lahir setelah 6 bulan qamariah dari tanggal pernikahan atau dalam masa 4 tahun qamariah setelah perceraian. Kemudian menurut negara

Turki dan Indonesia itu berpedoman kepada aturan Islam yaitu jangka waktu dikategorikan anak sah anak yang dilahirkan dalam waktu 300 hari setelah berakhirnya perkawinan atau lebih kurang 9 bulan.

b. Anak Tidak Sah

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “anak tidak sah” merujuk pada anak yang kelahirannya tidak terjadi di dalam, atau bukan merupakan akibat dari, suatu perkawinan yang sah menurut hukum. Pengertian ini dapat ditarik melalui interpretasi *a contrario* terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, apabila seorang anak lahir di luar kerangka perkawinan yang memenuhi syarat-syarat keabsahan menurut undang-undang, maka anak tersebut secara hukum dikategorikan sebagai anak tidak sah.

Penegasan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau hasil hubungan suami-istri yang sah sekurang-kurangnya enam bulan sejak terjadinya akad nikah. Selain itu, Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur ketentuan mengenai nasab anak luar kawin serta mekanisme pengesahannya. Secara keseluruhan, ketiga ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bahwa status keabsahan seorang anak ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan kedua orang tuanya menurut peraturan hukum yang berlaku.

Dalam praktik sosial dan hukum, istilah “anak tidak sah” juga sering disepadankan dengan istilah “anak luar kawin” atau “anak luar perkawinan”. Istilah ini merujuk pada anak yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum negara. Meskipun demikian, perkembangan regulasi dan putusan pengadilan di Indonesia, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, telah mulai memberikan perluasan terhadap pengakuan hak-hak keperdataan anak luar kawin, terutama yang berkaitan dengan hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun kategori anak tidak sah masih dikenal dalam tatanan hukum, namun perlindungan terhadap hak-hak anak terlepas dari status

kelahirannya menjadi perhatian penting dalam perkembangan hukum nasional. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai definisi anak tidak sah tidak hanya berkaitan dengan status keabsahan perkawinan, tetapi juga memengaruhi aspek hak keperdataan, kedudukan hukum, serta perlindungan yang harus diberikan negara terhadap setiap anak (Satrio, 2005: 5).

Sementara itu, di Malaysia istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah “anak tak sah taraf.” Istilah ini merupakan terminologi resmi dalam sistem hukum keluarga Islam di Malaysia dan digunakan untuk menggambarkan status anak yang tidak memenuhi ketentuan nasab menurut syariat, khususnya apabila kelahiran tersebut tidak terjadi dalam batas-batas pernikahan yang sah. Penggunaan istilah “anak tak sah taraf” tidak hanya memiliki implikasi terminologis, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah konsekuensi hukum, seperti penetapan nasab, hak waris, tanggung jawab pemeliharaan, serta hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya.

Dalam hukum perdata Indonesia, penentuan status “anak tidak sah” atau anak luar kawin sangat bergantung pada keadaan hubungan hukum antara kedua orang tua pada saat terjadinya pembuahan. Dengan kata lain, sah atau tidaknya status perkawinan orang tua menjadi dasar utama untuk menentukan apakah seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak sah atau anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata serta doktrin-doktrin hukum, terdapat tiga klasifikasi utama mengenai anak tidak sah, masing-masing dengan karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Pertama, terdapat kategori anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria atau seorang wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan pihak lain yang bukan pasangan resminya. Hubungan ini dianggap melanggar ketentuan hukum dan norma moral, karena salah satu atau kedua belah pihak masih memiliki ikatan perkawinan yang berlaku. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut digolongkan sebagai anak zina dan memiliki konsekuensi tersendiri dalam hal penetapan nasab maupun hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Kedua, terdapat kategori anak luar kawin dalam pengertian sempit, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak mana pun saat pembuahan terjadi. Kedua belah pihak berada

dalam status lajang, dan hubungan yang melahirkan anak ini tidak dibingkai oleh ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam konteks ini, anak luar kawin tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, namun hubungan dengan ayah biologisnya baru dapat diakui melalui proses pengakuan atau penetapan hukum tertentu.

Ketiga, terdapat kategori anak sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita yang secara hukum sebenarnya dilarang untuk menikah karena memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga tertentu yang termasuk dalam kategori larangan menikah. Larangan ini mencakup hubungan sedarah, semenda, maupun hubungan-hubungan lain yang menurut undang-undang atau adat dianggap tidak patut atau tidak sah untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan semacam ini diklasifikasikan sebagai anak sumbang, dengan implikasi hukum yang lebih kompleks mengingat hubungan orang tuanya sendiri dianggap tidak mungkin atau tidak sah untuk dilegalkan dalam bentuk perkawinan (Satrio, 2005, hlm. 104).

2. Implikasi Hak Keperdataan

Dalam konteks perlindungan hak anak, hukum Islam menempatkan perhatian yang sangat besar terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Hal ini karena pernikahan yang sah menurut syariat menjadi dasar utama bagi penetapan nasab dan berbagai konsekuensi hukum yang mengikutinya. Anak yang berstatus sah tidak hanya menjadi bagian integral dari keluarga, tetapi juga memperoleh seperangkat hak yang dijamin secara tegas oleh syariat Islam. Hak-hak tersebut mencakup hak nasab, hak nafkah, hak atas pendidikan, hak waris, dan hak perwalian. Keseluruhan hak ini dirancang untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan, kesejahteraan, serta kedudukan hukum yang layak sejak ia dilahirkan.

Pertama, hak nasab merupakan hak fundamental yang memberikan legitimasi kepada seorang anak untuk dinisbatkan kepada ayahnya. Dalam hukum Islam, penetapan nasab bukan hanya persoalan administratif, tetapi menjadi dasar bagi kedudukan sosial, identitas keluarga, serta hubungan keperdataan seorang anak dalam masyarakat. Nasab menentukan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah, siapa wali nikahnya, serta bagaimana hubungan kekerabatan dan batasan-batasan hukum berlaku dalam interaksi sosial. Dengan memiliki nasab yang jelas, seorang anak mendapatkan

pengakuan yang sah dalam struktur keluarga dan masyarakat, sehingga terlindungi dari kemungkinan marginalisasi sosial.

Kedua, hak nafkah merupakan bentuk tanggung jawab finansial yang wajib ditanggung oleh ayah terhadap anaknya. Hak ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, dalam perspektif syariat, nafkah juga mencakup dukungan terhadap pendidikan dan pembinaan moral anak, karena pendidikan dipandang sebagai bagian dari pemeliharaan dan pengembangan diri seorang anak agar ia tumbuh menjadi pribadi yang saleh, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kewajiban nafkah ini tidak dapat diabaikan, dan apabila ayah lalai, hukum Islam memberikan mekanisme untuk menuntut pemenuhannya.

Ketiga, hak pendidikan merupakan hak yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Anak yang sah berhak mendapatkan pendidikan yang layak, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, sehingga ia dapat berkembang secara intelektual, moral, dan spiritual. Syariat menempatkan pendidikan sebagai kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memastikan bahwa anak memahami ajaran agama, memiliki akhlak yang baik, serta mampu menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Hak pendidikan ini mencerminkan komitmen Islam dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing.

Keempat, hak waris merupakan hak yang diberikan kepada anak untuk memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya sesuai ketentuan hukum faraid. Dalam sistem waris Islam, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang telah ditetapkan secara proporsional berdasarkan struktur keluarga yang ditinggalkan. Hak ini memberikan jaminan finansial bagi anak sekaligus memastikan distribusi harta yang adil, transparan, dan berkesinambungan di dalam keluarga. Dengan memiliki status anak sah, seorang anak secara otomatis berhak atas warisan ayah dan ibunya tanpa perlu pengesahan tambahan.

Kelima, hak perwalian menyangkut pengaturan mengenai siapa yang berwenang mengurus dan mewakili anak dalam berbagai urusan hukum. Dalam hukum Islam, ayah menjadi wali utama bagi anak dalam hal perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan urusan-urusan penting lainnya seperti pernikahan anak perempuan. Perwalian ini

memberi jaminan keamanan bagi anak bahwa ada pihak yang bertanggung jawab secara sah mengurus kepentingannya. Jika ayah tidak ada, hak perwalian dapat berpindah kepada kerabat terdekat sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan syariat. Berikut penjelasannya masing-masing kategori hak keperdataan:

a. Hak Anak Sah

Semua negara sepakat bahwa anak sah memiliki hak-hak keperdataan secara penuh, seperti hak nasab, hak nafkah, hak waris, hak perwalian dan hak identitas. Namun, dalam implementasinya ditemukan beberapa model pengaturan yang berbeda, yaitu:

1) Hak Nasab

Seluruh negara yang dianalisis memiliki kesamaan fundamental dalam mengatur nasab anak sah. Indonesia (KHI Pasal 99), Malaysia (Islamic Family Law Act, 1984), Mesir (Personal Status Law, 1929: Article 15), Maroko (Mudawwana al-Usrah (Family Code), 2004: Article 150), Pakistan (Muslim Family Laws Ordinance, 1961: Seksyen 5), Turki (Turkish Civil Code (Türk Medeni Kanunu), 2001: Article 282), Suriah (Syrian Law of Personal Status No. 59 of 1953 amended 2019, 2019: Article 133), Yordania (Jordan Personal Status Law, 2019, hlm. Article 157), dan Tunisia (Personal Status Law (Al-Akhwalul Syakhshiyah), 2010, hlm. Article 68), menetapkan bahwa anak sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orangtuanya. Syarat utamanya adalah anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau dalam jangka waktu tertentu setelah perceraian (umumnya maksimal 1 tahun). Semua negara ini juga mengakui prinsip "*al-walad lil firsay*" (anak adalah milik tempat tidur yang sah) sebagai dasar penetapan nasab.

2) Hak Nafkah

Dalam hal nafkah, dapat dikelompokkan menjadi dua model pengaturan. Kelompok pertama terdiri dari Indonesia (KHI Pasal 105), Malaysia (Islamic Family Law Act Seksyen 72), Mesir (Law No. 100/1985), Pakistan (Muslim Family Laws Ordinance), Suriah (Personal Status Law), dan Yordania (Personal Status Law) yang menetapkan kewajiban nafkah utama pada ayah, dengan ibu sebagai pendukung jika ayah tidak mampu. Kelompok kedua yaitu Turki (Civil Code Artikel 327), Tunisia (Personal Status Code Artikel 37), dan Maroko (Mudawwana Artikel 167) menganut sistem yang lebih modern dengan menetapkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab bersama kedua orangtua sesuai kemampuan masing-masing.

3) Hak Waris

Dalam hal waris, semua negara yang dianalisis mengikuti sistem waris Islam dengan beberapa variasi. Indonesia (KHI Pasal 176), Malaysia (Islamic Family Law), Mesir (Inheritance Law), Pakistan (Muslim Family Laws), Suriah (Personal Status Law), dan Yordania (Personal Status Law) mengikuti ketentuan faraid klasik dimana anak laki-laki mendapat dua bagian dibanding anak perempuan. Sementara itu, Turki (Civil Code Artikel 495) menganut sistem pembagian waris yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Tunisia (Personal Status Code) dan Maroko (Mudawwana) memiliki sistem hybrid yang memungkinkan modifikasi pembagian waris melalui wasiat wajibah atau kesepakatan keluarga.

4) Hak Perwalian

Perihal hak perwalian dikelompokkan pada empat hal, yaitu Kelompok Pertama-Prioritas Hak Ibu dengan Urutan Perwalian yang Terperinci. Di negara Indonesia, Malaysia, dan Mesir memiliki kesamaan dalam memberikan prioritas utama kepada ibu dalam hal perwalian anak. Ketiga negara ini mengatur secara detail urutan perwalian setelah ibu, dimulai dari nenek garis ibu, kemudian ayah, dan kerabat perempuan lainnya. Di Indonesia, hal ini diatur dalam KHI Pasal 156, sementara Malaysia mengaturnya dalam Islamic Family Law Act 1984 Seksyen 81. Mesir melalui Law No. 25 tahun 1929 yang diamandemen dengan Law No. 100 tahun 1985 bahkan menetapkan batasan usia spesifik dalam perwalian, yakni 10 tahun untuk anak laki-laki dan 12 tahun untuk anak perempuan.

Kelompok Kedua Sistem Perwalian Bersama Modern. Di negara Turki dan Tunisia menganut sistem yang lebih modern dengan mengedepankan konsep perwalian bersama (*joint custody*) antara kedua orangtua selama masih dalam ikatan perkawinan. Turkish Civil Code 2001 dan Tunisia Code of Personal Status 1956 sama-sama menekankan bahwa setelah perceraian, pengadilan akan menentukan perwalian berdasarkan kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini mencerminkan modernisasi hukum keluarga yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Kelompok Ketiga Perwalian Berbasis Kepentingan Terbaik Anak. Di negara Pakistan memiliki pendekatan unik melalui *Guardian and Wards Act 1890* dan *Muslim Family Laws Ordinance 1961*, yang menjadikan kesejahteraan

anak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan perwalian. Sistem ini lebih fleksibel karena mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, dan hukum personal yang berlaku pada anak.

Kelompok Keempat Sistem Perwalian Tradisional dengan Urutan Hierarkis. Di negara Suriah, Yordania, dan Maroko masih mempertahankan sistem perwalian tradisional dengan urutan hierarkis yang jelas. Ketiga negara ini mengatur melalui *Personal Status Law* masing-masing, dengan memberikan hak perwalian pertama kepada ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, ayah, dan kerabat perempuan terdekat. Maroko melalui Mudawana 2004 memberikan sedikit fleksibilitas dengan mempertimbangkan kemampuan wali dalam memelihara anak.

5) Hak Identitas

Dalam hal identitas, semua negara memberikan hak yang sama kepada anak sah untuk mendapatkan identitas lengkap dari kedua orangtua. Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara eksplisit mengenai hak identitas anak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 yang memberikan jaminan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan nama sebagai identitas pribadi dan status kewarganegaraan.

Ketentuan tersebut diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 27, di mana ayat (1) mewajibkan pemberian identitas diri kepada anak sejak ia dilahirkan, dan ayat (2) mengatur bahwa identitas tersebut harus didokumentasikan dalam bentuk akta kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan kelahiran merupakan sistem administrasi kependudukan yang berlaku secara universal dalam suatu negara dan berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap status keperdataan warga negaranya. Secara konkret, pencatatan kelahiran memberikan legitimasi hukum terhadap identitas, silsilah, dan status kewarganegaraan seseorang yang dibuktikan melalui dokumen resmi berupa akta kelahiran (*Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Anak-Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur*, 2024).

Di negara Pakistan, Turki, Mesir, Malaysia, Indonesia, Suriah, Maroko Anak yang sah memiliki hak nama keluarga ayah. Sementara di negara Yordania, Tunisia anak yang sah dapat memperoleh akte kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Di Malaysia diatur melalui *Registration of Births and Deaths Act*,

Mesir melalui *Civil Status Law*. Perbedaan utama terletak pada prosedur administratif dandokumen yang diperlukan. Turki dan Tunisia memiliki sistem pencatatan yang lebih modern dan terintegrasi, sementara negara-negara lain masih menggunakan sistem pencatatan tradisional.

b. Hak Anak Tidak Sah

1) Hak Nasab

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tua (Pratama Putra dan Romadhon, 2023: 58).

Mayoritas negara Muslim termasuk Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Pakistan, Suriah, dan Yordania memiliki ketentuan yang sama bahwa anak tidak sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini diatur secara eksplisit dalam peraturan mereka, seperti pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 100 KHI di Indonesia dan *Seksyen 110 Islamic Family Law Malaysia*. Namun, di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Turki dan Tunisia mengambil pendekatan yang lebih progresif dengan memungkinkan hubungan nasab dengan ayah biologis melalui mekanisme pengakuan, sebagaimana diatur dalam *Turkish Civil Code 2001 Artikel 282* dan *Tunisia Code of Personal Status Artikel 68*.

2) Hak Nafkah

Dalam hal kewajiban nafkah, dapat diidentifikasi tiga kelompok pengaturan. Kelompok pertama yang terdiri dari Malaysia, Mesir, Maroko, Pakistan, Suriah, dan Yordania menetapkan kewajiban nafkah sepenuhnya pada ibu dan keluarganya. Kelompok kedua yaitu Turki dan Tunisia memungkinkan kewajibannafkah kepada ayah biologis. Kelompok ketiga yaitu Indonesia memiliki posisi unik dimana setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, ayah biologis dapat diwajibkan memberikan nafkah meski secara nasab anak tetap hanya berhubungan dengan ibu.

Sementara di negara Pakistan, anak yang tidak sah hanya akan mendapatkan hak nafkah atas ibunya. Namun dalam suatu kasus,

Pengadilan Syariah Federal Pakistan membela hak anak haram (anak diluar kawin) untuk mengklaim pemeliharaan dari ayah kandungnya. Hal itu dikatakan bahwa terdapat kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak tersebut dengan tujuan sebagai hukuman bagi ayah agar mempertanggungjawabkan atas tindakan-nya, dan bukan untuk memberikan hak sebagai seorang ayah (Sabreen, 2013: 22-23).

3) Hak Waris

Dalam hal pewarisan, mayoritas negara termasuk Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Pakistan, Suriah, dan Yordania mengikuti ketentuan syariah klasik dimana anak tidak sah hanya mendapat warisan dari ibu dan keluarga ibunya. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan seperti Pasal 186 KHI Indonesia. Sementara itu, Turki (*Artikel 498 Turkish Civil Code*) dan Tunisia (*Artikel 152 Tunish Personal Status Code*) memungkinkan anak mewarisi dari kedua orangtua biologis jika telah ada pengakuan dari ayah.

Sementara di negara Maroko, anak yang dihasilkan dari kondisi perkawinan yang tercatat, atau tidak tercatat, dan atau tanpa ikatan perkawinan, maka idealnya mereka tetap mendapatkan hak waris dari ayah dan ibunya (Armi dkk., 2023: 41). Dalam pendekatan yang progresif, pemerintah Maroko telah berupaya untuk menjamin hak-hak anak yang ditetapkan sebagai anak yang ditetapkan sama dengan keadaan paternitas nasab yang dapat dibuktikan dengan bapaknya (pasal 157). Namun, usaha itu menjadi stigma buruk oleh masyarakat. Sehingga upaya untuk menetapkan hal ini menghasilkan diskriminasi kepada anak yang terkait. Banyak dari masyarakat (bapak/keluarga bapak) menjadi enggan untuk mewariskan harta kepada anak terkait, sehingga dengan cara menutup aib, beberapa masyarakat mengajukan pemberian wasiat (sebagai alternatif waris). Meskipun wasiat adalah subjek yang berbeda dengan waris yang memiliki jaminan hak untuk menerimanya (Armi dkk., 2023: 40).

4) Hak Perwalian

Dalam aspek perwalian, terdapat keseragaman di semua negara bahwa perwalian utama berada pada ibu. Perbedaan hanya terletak pada pengaturan detail urutan perwalian setelah ibu. Indonesia mengaturnya dalam Pasal 99-102 KHI, Malaysia dalam *Seksyen 85 Islamic Family Law*, sementara negara-negara lain memiliki pengaturan serupa dalam undang-undang status personal mereka.

5) Hak Identitas

Dalam hal hak identitas, dapat dikelompokkan menjadi dua model pengaturan. Kelompok pertama terdiri dari Malaysia, Pakistan, Suriah, dan Yordania yang hanya mencatatkan anak sebagai anak ibu dalam dokumen kependudukan. Kelompok kedua yang terdiri dari Indonesia, Mesir, Maroko, Turki, dan Tunisia memungkinkan pencantuman nama ayah biologis dalam dokumen identitas dengan syarat adanya pengakuan atau bukti tertentu. Indonesia mengaturnya melalui UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Di negara Maroko, bahwa dalam waktu satu bulan setelah lahir, semua anak harus didaftarkan, baik mereka yang "normal", anak terlantar atau anak yang lahir di luar nikah, juga harus diberi nama belakang. Seorang ibu memiliki hak untuk mendaftarkan anaknya dan memberikan namanya diabadikan dalam seni. 16 dari *Moroccan Civil Status Act*. Yang menonjol dalam ketentuan ini yaitu kenyataan bahwa nama tersebut harus diindikasikan (nama harus diawali dengan 'Abd'). Hal itu sudah dapat dianggap signifikan perbaikan dibandingkan dengan keadaan sebelum tahun 1992 ketika anak hanya dapat diberikan dengan dua nama depan, bukan nama depan dan nama belakang (nama fiktif atau nama ibu) (Pratama Putra dan Romadhon, 2023: 60).

3. Harmonisasi dan Divergensi dalam Hukum Keluarga Islam

Analisis ini mengukuhkan adanya dualisme, yaitu harmonisasi dan divergensi, dalam legislasi mengenai keabsahan anak di dunia Muslim. Aspek harmonisasi termanifestasi dalam adopsi kaidah-kaidah dasar hukum Islam, di mana status anak secara universal dibedakan berdasarkan legalitas ikatan perkawinan. Temuan ini menguatkan studi sebelumnya oleh Putra dan Romadhon (2023) yang juga mengidentifikasi kesamaan dalam konsep paternitas di dunia Muslim (Pratama Putra & Romadhon, 2023: 54-66).

Namun, penelitian ini menunjukkan adanya divergensi yang jauh lebih signifikan pada level implementasi hukum, terutama terkait hak-hak anak tidak sah. Temuan ini memperdalam analisis Armi et al. (2023) dengan menunjukkan bahwa perbedaan tidak hanya terletak pada status perkawinan orang tua, tetapi juga pada bagaimana negara menafsirkan ulang fikih klasik untuk merespons isu hak asasi anak dan perubahan sosial. Negara-negara seperti Turki, Tunisia, dan Maroko

menunjukkan tren reformasi yang progresif, sementara negara-negara lain cenderung mempertahankan interpretasi yang lebih tradisional. Divergensi ini mencerminkan pergulatan intelektual dan yuridis yang sedang berlangsung dalam upaya modernisasi hukum keluarga Islam di berbagai belahan dunia (Armi dkk., 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang mengatur keabsahan anak di sembilan negara mayoritas Muslim menunjukkan adanya harmonisasi pada level prinsip dasar yang diiringi oleh divergensi signifikan pada level implementasi. Sesuai dengan tujuan penelitian, ditemukan bahwa semua negara yang dikaji secara seragam mendasarkan status hukum anak pada ikatan perkawinan orang tuanya, sehingga melahirkan dua kategori utama: anak sah dan anak tidak sah. Anak sah secara konsisten diakui memiliki hak-hak keperdataan secara penuh, yang mencakup hak nasab, nafkah, waris, dan perwalian. Titik temu konseptual ini menegaskan adanya landasan hukum Islam yang sama sebagai sumber utama legislasi hukum keluarga di negara-negara tersebut.

Meskipun demikian, divergensi yang substansial ditemukan dalam rincian peraturan dan, yang terpenting, dalam perlindungan hukum terhadap anak tidak sah. Mayoritas negara cenderung mempertahankan pendekatan tradisional yang hanya mengakui hubungan nasab, nafkah, dan waris bagi anak tidak sah melalui garis ibu dan keluarganya. Namun, temuan utama penelitian ini menyoroti adanya tren reformasi yang progresif di beberapa negara. Turki dan Tunisia, misalnya, telah mengadopsi kerangka hukum yang memungkinkan pengakuan anak oleh ayah biologis beserta implikasi hak keperdataannya. Demikian pula Maroko menunjukkan upaya progresif untuk menjamin hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, yang menandakan adanya pergeseran dari paradigma fikih klasik.

Variasi pengaturan ini bukanlah sekadar perbedaan teknis, melainkan cerminan dari dinamika sosial, politik, dan intelektual yang lebih luas dalam proses modernisasi hukum keluarga Islam. Setiap negara menempuh jalurnya sendiri dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap doktrin agama dengan tuntutan keadilan, perubahan sosial, dan standar hak asasi anak internasional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memetakan

spektrum pendekatan hukum yang ada, dari yang konservatif hingga reformis. Temuan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas dan evolusi hukum keluarga Islam di dunia kontemporer.

DAFTAR BACAAN

Pustaka dalam Bentuk Buku

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Nuruddin, A., & Akmal Tarigan, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.
- Satrio, J. (2005). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang Undang*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

Pustaka dalam Bentuk Jurnal Ilmiah

- Armi, Mhd. I., Azkiya, R. N., & Setiyawanti, R. (2023). Keabsahan Anak Pada 5 Negara Islam (Studi Komparatif Perundang-undangan di Maroko, Mesir, Suriah, Tunisia, dan Yordania). *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 13 No. 1.
- Nurlaelawati, E., & Cornelis van Huis, S. (2019). The Status of Children Born Out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions Between Islamic, Adat, and Human Rights Norms. *Journal of Law and Religion*, 34(3), 356–382.
- Pratama Putra, A., & Romadhon, F. (2023). Paternity dalam Perspektif Hukum Islam pada Negara-Negara Muslim di Dunia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 01(03), 54–66.
- Sabreen, M. (2013). Parentage: A Comparative Study of Islamic and Pakistani Law. *Frontiers of Legal Research*, 1(2), 19–36.

Pustaka dalam Bentuk Peraturan Perundang-Undangan

- Egyptian Personal Status Law, No. 1 (2000).
- Islamic Family Law Act (1984).
- Jordan Personal Status Law, No. 15 (2019).
- Mudawwana al-Usrah (Family Code) (2004).
- Muslim Family Laws Ordinance (1961).
- Personal Status Law, No. 25 (1929).
- Personal Status Law (Al-Akhwalul Syakhshiyah), No. 36 (2010).
- Syrian Law of Personal Status No. 59 of 1953 amended 2019 (2019).

The Code of Personal Status (1956).
Turkish Civil Code (Türk Medeni Kanunu), No.
4721 (2001).

Pustaka dalam Bentuk Lain-Lain

*Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Anak – Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Timur. (2024,
November 6).
[https://disdukcapil.kotimkab.go.id/artikel
/pentingnya-akta-kelahiran-untuk-anak](https://disdukcapil.kotimkab.go.id/artikel/pentingnya-akta-kelahiran-untuk-anak)*